



BUPATI BARITO KUALA

Marabahan, 21 Desember 2020

Kepada,
Yth. Kepala SD/MI, SMP/MTs
Negeri/Swasta sederajat
Se Kabupaten Barito Kuala

SURAT EDARAN

Nomor: 800/ 1386 /Set-Disdik

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2020/2021 DI MASA PANDEMI COVID-19

Untuk melaksanakan sistem pembelajaran tatap muka yang aman dalam masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Barito Kuala dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19, dalam mempersiapkan Pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun Pelajaran 2020/2021 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka hanya untuk SD/MI dan SMP/MTs Sederajat;
2. Kepala satuan pendidikan wajib mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan *Education Management Information System* (EMIS);
3. Mendapatkan Persetujuan dari Komite Sekolah dan Orang Tua/Wali, bagi siswa yang tidak mendapat persetujuan dari Orang Tua/Wali sekolah memberikan pelayanan pembelajaran secara online;
4. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan meliputi:
 - a) Toilet bersih dan layak;
 - b) Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c) Disinfektan;
5. Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit dan lainnya;
6. Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;

7. Memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak);
8. Seluruh sarana dan prasarana satuan pendidikan dibersihkan secara rutin, minimal 2 (dua) kali sehari, saat sebelum pembelajaran tatap muka dimulai dan setelah Pembelajaran tatap muka;
9. Kapasitas ruangan di atur maksimal 10 (sepuluh) Orang setiap ruang dengan menerapkan *Physical Distancing* 1 (satu) meja untuk 1 (satu) siswa dengan jarak 1,5 – 2 M;
10. Kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan dilaksanakan maksimal 4 (empat) Jam Pembelajaran tanpa istirahat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Satuan Pendidikan yang memiliki peserta didik sampai dengan 10 orang perkelas maka pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari;
 - b) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik berjumlah sampai dengan 20 orang perkelas maka pembelajaran boleh dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan tatap muka dalam seminggu;
 - c) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik berjumlah lebih dari 20 orang perkelas maka pembelajaran boleh dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan tatap muka dalam seminggu.
11. Pemantauan kesehatan secara rutin, termasuk sebelum Kegiatan Belajar Mengajar mulai berjalan, terhadap seluruh warga satuan pendidikan, terkait gejala-gejala COVID-19, antara lain:
 - a) Demam tinggi diatas 38°C;
 - b) Batuk;
 - c) Pilek;
 - d) Sesak Napas;
 - e) Diare; dan/atau
 - f) Kehilangan indera perasa dan/atau penciuman secara tiba-tiba.
12. Pihak satuan pendidikan perlu mengatur proses pengantaran dan penjemputan peserta didik untuk menghindari kerumunan dan penumpukan warga satuan pendidikan saat mulai dan selesai Kegiatan Belajar Mengajar.
13. Seluruh warga satuan pendidikan aktif, termasuk peserta didik, wajib aktif dalam mempromosikan protokol pencegahan COVID-19, antara lain:
 - a) Penggunaan masker bagi warga satuan pendidikan
 - b) Cuci tangan pakai sabun yang rutin minimal 20 detik;
 - c) Hindari menyentuh wajah, terutama hidung, mata dan mulut;
 - d) Tidak bergerombol atau Menerapkan jaga jarak sebisa mungkin, sekitar 1,5 - 2 meter; dan
 - e) Melakukan etika batuk dan bersin yang benar.

14. Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
 - a) Memiliki kondisi medis *comorbid* yang tidak terkontrol;
 - b) Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - c) Memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat resiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan
 - d) Memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;
15. Membentuk satuan tugas penanganan Covid-19 di satuan pendidikan dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar;
16. Pihak Satuan Pendidikan menempatkan materi informasi, komunikasi dan edukasi terkait pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga satuan pendidikan terutama peserta didik, dengan pesan-pesan yang mudah dimengerti, jelas dan ramah peserta didik;
17. Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan satuan pendidikan
18. Menginformasikan kepada dinas pendidikan atau kantor wilayah kementerian agama Kabupaten Barito Kuala jika ada warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 **BUPATI BARITO KUALA,**
HJ. NOORMILIYANI, AS